



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/7/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PENETAPAN UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan, maka perlu diadakan penataan kembali Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Nomor: 188/1/Kept/403.013/2015;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mencabut Keputusan Bupati Nomor: 188/1/Kept/403.013/2015 tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan, dan menetapkan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan yang baru;

c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2003);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 177);

8. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab masing-masing dan khusus anggota Unit Layanan Pengadaan yang merupakan Kelompok Kerja diberikan honorarium menurut pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masing-masing Kelompok Kerja dengan besaran sesuai dengan standar honorarium yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/1/Kept/403.013/2015 tentang Penetapan Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 14 Januari 2016

BUPATI MAGETAN  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR : 188/7/Kept/403.013/2016  
TANGGAL : 14 Januari 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN  
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM ULP	JABATAN DALAM DINAS/NAMA
1	Pelindung	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2	Pengarah	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekdakab. Magetan
3	Kepala	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
4	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5	Staf Pendukung	3 (tiga) orang staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan, atas nama :
6	Kelompok Kerja :	1. Bambang Istiono Raharjo,SE 2. Ridha Widyastuti 3. Fifin Andhiana,SE 4. Iskandar Hadi Subargo,ST 5. Siti Aisyah,S.Sos 6. Fortian Andhika Candra,SKM 7. Bagus Sumastomo,SE 8. Indah Sri Handari,S.Sos 9. Khrisna Aprianto,ST 10. Muhammad Naufal Al Kaf,ST 11. Umiatun,STP 12. Dwi Wahyu Iriadi,ST 13. Agus Darsono,ST 14. Heni Setijarini,S.Farm.,Apt. 15. Sucipto,SH 16. Tri Yudono,ST 17. Dyah Muharini,SSTP,M.Si 18. Yudi Ipta Primantoro,ST 19. Himawan Setyowibowo,SP

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002